



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Anom Sambas Telp. No. 0562 – 391235
Sambas - Kalimantan Barat

Kode Pos 79162

K E P U T U S A N

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas

Nomor : 052 Tahun 2002

Tentang

Pemberian Persetujuan Operasional

Kepada Ketua TIM Pengelola Sekolah Menengah Umum Persiapan Negeri 1 Paloh

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas

Menimbang

- a. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 , nomor 018 /C/Kep./I 83 telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendirian sebuah sekolah
- b. Bahwa salah satu tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten adalah memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan
- c. Bahwa berdasarkan Permohonan Ketua TIM Pengelola SMU Persiapan Negeri 1 Paloh , sekolah tersebut telah memenuhi syarat untuk membuka SMU Persiapan Negeri untuk diberikan persetujuan operasional .

Mengingat

- a. UU. No 2 tahun 1989 , tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU. No 22 tahun 1989 , tentang Pememrintah Daerah
- c. PP Nomor 39 tahun 1990 , tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional
- d. Keputusan Bupati Sambas No. 108 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas .

Memperhatikan

- a. Usul Kepala SMU Persiapan Negeri 1 Paloh Nomor : 005/42.1.3/SLTA / 2002 tanggal 25 Juli 2002
- b. Saran dan pendapat dari Koordinator Pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas .

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2002 2003 menyetujui berdirinya " SMU PERSIAPAN NEGERI 1 PALOH" Kecamatan Paloh , Kabupaten Sambas .
- Kedua : Penyelenggaraan Sekolah dilaksanakan sesuai dengan Kurikulum yang telah ditetapkan Pemerintah .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Sambas

Pada tanggal : 20 September 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas



Drs. H. WADJIDI RADJI'IN MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 520004481

Tembusan Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Direktur Menengah Kejuruan Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
5. Bupati Sambas
6. Ketua BAPPEDA Kabupaten Sambas
7. Camat Paloh
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paloh